



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu diatur kembali;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

dan

BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas adalah instansi yang membidangi perizinan tertentu.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Poso.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

18. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemberian izin kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggarannya fungsi bangunan gedung.
23. Bangunan Gedung Khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan teknologi khusus.
24. Bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
25. Mendirikan Bangunan adalah membangun/mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu.
26. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti/menambah bangunan itu.
27. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
28. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana daerah.
29. Koefisien ketinggian bangunan adalah jumlah lapis, lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai lantai ruang tertinggi.
30. Koefisien letak bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan.

31. Koefisien guna bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan.
32. Indeks adalah bilangan tetap yang digunakan untuk menentukan parameter-parameter sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
33. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
34. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
35. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah daerah dengan menggunakan mobil umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
36. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
37. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
38. Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
39. Usaha perikanan adalah semua usaha perseorangan atau Badan Hukum untuk atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
40. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut, atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
41. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
42. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
43. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
45. Insentif pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai

penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

## BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Retribusi IMB;
  - b. Retribusi Izin Trayek;
  - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
  - d. Retribusi IMTA.

## BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

#### Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi IMB merupakan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, yang meliputi :
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. pra sarana bangunan bukan gedung.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan, yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB didasarkan atas faktor kegiatan dan parameter bangunan.
- (2) Faktor kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bangunan gedung dan kegiatan prasarana bangunan gedung.
- (3) Faktor parameter bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung.
- (4) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam bentuk indeks.
- (5) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Tarif dasar Retribusi IMB didasarkan harga satuan bangunan yang dibedakan menurut kompleksitasn dan ketinggian/tingkat bangunan.
- (2) Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebesar Rp. 25.000,00/m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi);
  - b. harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Prasarana Bangunan Gedung sebesar 1,75% x Rencana Anggaran Biaya

Pasal 8

Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara harga satuan bangunan dengan tingkat penggunaan jasa, yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

| No.          | Jenis  |
|--------------|--|
| 1.           | Besarnya retribusi pembangunan bangunan gedung baru<br>$L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$     |
| 2.           | Besarnya retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung<br>$L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$ |
| 3.           | Besarnya retribusi prasarana gedung<br>$V \times I \times 1,00 \times HSpbg$                         |
| 4.           | Besarnya retribusi rehabilitas prasarana bangunan gedung<br>$I \times T_k \times HS_{bg}$            |
| Keterangan : |  |
| L            | = Luas lantai bangunan gedung  |

|            |  |
|------------|--|
| I          | = Indeks   |
| $I_t$      | = Indeks terintegrasi                              |
| $T_k$      | = Tingkat Kerusakan                                |
|            | 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang                |
|            | 0,65 untuk tingkat kerusakan berat                 |
| $HS_{bg}$  | = Harga satuan retribusi bangunan gedung           |
| $HS_{pbg}$ | = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung |
| 1,00       | = Indeks pembangunan baru                          |
| V          | = Volume/besaran ( $M^2$ , $M'$ , Unit)            |

Bagian Keempat  
Pelimpahan IMB ke Kecamatan

Pasal 9

- (1) Pengurusan IMB dapat dilakukan di Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengurusan IMB di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemutihan

Pasal 10

Pemutihan Retribusi IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Subjek retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.



Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan umum, penumpang dan/atau kapasitas tempat duduk.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Retribusi izin trayek baru atau pendaftaran pertama ditetapkan :
  - a. Mobil bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 350.000,00/kendaraan/5 tahun; dan
  - b. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 300.000,00/kendaraan/5 tahun.
- (2) Retribusi daftar ulang izin trayek ditetapkan :
  - a. Mobil bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 300.000,00/kendaraan/5 tahun; dan
  - b. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 250.000,00/kendaraan/5 tahun.
- (3) Retribusi izin operasi angkutan tidak dalam trayek tetap dan teratur ditetapkan :
  - a. Izin operasi taksi pendaftaran pertama sebesar Rp. 350.000,00/kendaraan/5 tahun;
  - b. Daftar ulang izin operasi sebesar Rp. 200.000,00 /kendaraan/5 tahun; dan
  - c. Retribusi kartu pengawasan sebesar Rp. 100.000,00 /kendaraan/6 bulan.

BAB V  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 15

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

## Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan skala usaha dan jenis kegiatan.

## Pasal 18

Pemberian izin pada usaha budidaya :

- a. budidaya kolam perhektar Rp. 90.000,00/tahun
- b. budidaya sawah perhektar Rp. 45.000,00/tahun
- c. pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan maksimal 0,5 hektar Rp. 100.000,00/tahun;
- d. pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan diatas 0,5 hektar Rp. 300.000,00/tahun;
- e. pembenihan udang galah dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar untuk budidaya di air tawar dan lebih dari 0,5 hektar untuk budidaya di air payau dan air laut produksi 1 sampai 4 juta ekor Rp. 260.000,00/tahun;
- f. pembenihan udang galah dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar untuk budidaya di air tawar dan lebih dari 0,5 hektar untuk budidaya di air payau dan air laut produksi > 4 juta ekor Rp. 375.000,00/tahun;
- g. pembeli sidat ukuran *glass ell* hingga ukuran dibawah 10 gram/ekor tarifnya Rp. 75.000,00/kg; dan
- h. pembeli sidat ukuran gelondongan diatas 20 gram/ekor hingga sidat dewasa tarifnya 5% dari harga jual.

BAB VI  
RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

## Pasal 19

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA.

## Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

## Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Poso.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan atas jumlah penerbitan perpanjangan IMTA dan lama waktu perpanjangan dalam satuan tahun.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No. | TINGKAT PENGGUNAAN JASA             | SATUAN |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1.  | Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA | X buah |
| 2.  | Jangka waktu perpanjangan IMTA      | Y buah |

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut :

|   |
|---|
| <p>Besarnya Retribusi Terutang = <math>T \times X \times Y</math></p> <p>Keterangan :</p> <p>T = Tarif sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat)</p> <p>X = Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA</p> <p>Y = Jangka waktu perpanjangan IMTA dalam satuan bulan</p> |
|---|

- (2) Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat Wajib Retribusi membayar Retribusi.

BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegekan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB VIII  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
MASA RETRIBUSI

Pasal 26

Masa Retribusi sesuai dengan jangka waktu izin yang diberikan.

BAB X  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 29

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 30

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV KEBERATAN

### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

## BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

- Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Retribusi yang mempunyai utang Retribusi lainnya, pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
  - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
  - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XVI

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

##### Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

##### Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 37**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal :
  - a. terjadi suatu bencana dan/atau kerusakan;
  - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
  - c. usaha pengentasan kemiskinan;
  - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
  - e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 38**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
  - a. memberikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN**  
**PENERIMAAN**

**Pasal 39**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.



- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengelolaan penerimaan Retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 40

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 42

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang bagi yang tidak atau kurang bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 44

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0909), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 80, 10/2018

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, guna pemenuhan kebutuhan pengeluaran daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap alokasi dana perimbangan dari pusat sebagai cerminan kemandirian dan akuntabilitas daerah dalam pengelolaan anggaran, daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, fungsi pengaturan (*belligerend*) yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Poso melalui pemberian perizinan tertentu dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan mendukung percepatan terwujudnya kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, daerah dapat memungut pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pungutan daerah tersebut digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pada prinsipnya, segala bentuk biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, sebagai dasar legalitas atas pemungutan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jenis perizinan tertentu yang dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan, dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5) huruf a nomor 1 c

Pelestarian adalah kegiatan perawatan serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keadaan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Pemugaran adalah upaya mengembalikan kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai keaslian bahan, bentuk, tata letak dan atau tehnik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi sebagai berikut :

#### BANGUNAN RUMAH TINGGAL

|                  |   |       |   |        |        |
|------------------|---|-------|---|--------|--------|
| Luas             | : 100 m <sup>2</sup>  |       |   |        |        |
| Jumlah lantai    | : 1   |       |   |        |        |
|                  |   |       |   |        | INDEKS |
| FAKTOR KEGIATAN  | : Pembangunan bangunan gedung baru  |       |   |        | 1,00   |
| FUNGSI BANGUNAN  | : Rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi : rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana |       |   |        | 0,05   |
| KLASIFIKASI      |   | BOBOT |   | INDEKS |        |
| Kompleksitas     | : Sederhana   | 0,25  | x | 0,40   | = 0,10 |
| Permanensi       | : Permanen  | 0,20  | x | 1,00   | = 0,20 |
| Resiko kebakaran | : Rendah  | 0,15  | x | 0,40   | = 0,06 |
| Zonasi gempa     | : Zona III/sedang   | 0,15  | x | 0,40   | 0,06   |
| Lokasi           | : Sedang  | 0,10  | x | 0,70   | 0,07   |

|                             |   |  |   |      |      |
|-----------------------------|---|--|---|------|------|
| (kepadatan bangunan gedung) |   |  |   |      |      |
| Ketinggian bangunan         | : Rendah (1 lantai s.d. 4 lantai)   | 0,10   | x | 0,40 | 0,04 |
| kepemilikan                 | : Perorangan  | 0,05   | x | 0,70 | 0,04 |
|                             |   |  |   |      | 0,57 |
| WAKTU PENGGUNAAN            |   |  |   |      |      |
| Waktu Penggunaan            | : Tetap   |  |   |      | 1,00 |
| INDEKS TERINTEGRASI         | $0,05 \times 0,57 \times 1,00 = 0,03$   |  |   |      |      |
| RETRIBUSI IMB               | Luas lantai bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Faktor Kegiatan x harga satuan retribusi bangunan gedung x 1,30 (bila ada basement) | $100 \times 0,03 \times 1,00 \times \text{Rp. } 34.100,00 = \text{Rp. } 96.332,50$ |   |      |      |

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “keadaan diluar kekuasaannya” adalah keadaan kahar (*force majeure*) seperti bencana alam, huru hara, perang, dan kebijakan Pemerintah.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Ayat (1)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.

## Pasal 37

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fungsi objek Retribusi” adalah fungsi tertentu pada objek retribusi yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, seperti fungsi bangunan pada objek Retribusi IMB antara lain :

- a. bangunan sosial dan budaya;
- b. bangunan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. bangunan keagamaan;
- d. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak bersifat komersial.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 10018



## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 OKTOBER 2018

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## a. Indeks faktor kegiatan

| No. | Klasifikasi kegiatan                | Indeks |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1.  | Bangunan gedung                     |        |
|     | a. Pembangunan bangunan gedung baru | 1,00   |
|     | b. Rehabilitas/renovasi             |        |
|     | 1) rusak sedang                     | 0,45   |
|     | 2) rusak berat                      | 0,65   |
|     | c. spelestarian/pemugaran           |        |
|     | 1) pratama                          | 0,65   |
|     | 2) madya                            | 0,45   |
|     | 3) utama                            | 0,30   |
| 2.  | Prasarana bangunan gedung           |        |
|     | a. pembangunan baru                 | 1,00   |
|     | b. rehabilitasi/renovasi            |        |
|     | 1) rusak sedang                     | 0,45   |
|     | 2) rusak berat                      | 0,65   |

## b. Indeks parameter

## 1. bangunan gedung

## a) bangunan gedung di atas permukaan tanah

## 1) Indeks fungsi bangunan gedung

| No. | Klasifikasi Fungsi Bangunan Gedung   | Indeks |
|-----|--|--------|
| 1.  | Fungsi Hunian  | 0,5    |
| 2.  | Fungsi keagamaan   | 0,00   |
| 3.  | Fungsi usaha   | 3,00   |
| 4.  | Fungsi sosial dan budaya   |        |
|     | a. bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif | 0,00   |
|     | b. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara                                      | 1,00   |
| 5.  | Fungsi khusus  | 2,00   |
| 6.  | Fungsi ganda/campuran  | 4,00   |

2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing :

| No. | Klasifikasi Bangunan Gedung  | Bobot | Indeks |
|-----|--|-------|--------|
| 1.  | Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi | 0,25  |        |
|     | a. Sederhana   |       | 0,40   |
|     | b. tidak sederhana   |       | 0,70   |
|     | c. khusus  |       | 1,00   |
| 2.  | Tingkat permanensi   | 0,20  |        |
|     | a. darurat   |       | 0,40   |
|     | b. semi permanen   |       | 0,70   |
|     | c. permanen  | 1,00  |        |
| 3.  | Tingkat resiko kebakaran   | 0,15  |        |
|     | a. rendah  |       | 0,40   |
|     | b. sedang  |       | 0,70   |
|     | c. tinggi  | 1,00  |        |
| 4.  | Tingkat zonasi gempa   | 0,15  | 0,40   |
| 5.  | Lokasi berdasarkan kepadatan gedung  | 0,10  |        |
|     | a. renggang  |       | 0,40   |
|     | b. sedang  |       | 0,70   |
|     | c. tinggi  | 1,00  |        |
| 6.  | Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung  | 0,10  |        |
|     | a. rendah (1 lantai s.d. 4 lantai)   |       | 0,40   |
|     | b. sedang (5 lantai s.d. 8 lantai)   |       | 0,70   |
|     | c. tinggi (lebih dari 8 lantai)  | 1,00  |        |
| 7.  | Kepemilikan bangunan gedung  | 0,05  |        |
|     | a. negara, yayasan   |       | 0,40   |
|     | b. perorangan  |       | 0,70   |
|     | c. badan usaha   | 1,00  |        |

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung dengan bobot masing-masing

| No. | Waktu Penggunaan Bangunan Gedung   | Indeks |
|-----|--|--------|
| 1.  | bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i> | 0,40   |
| 2.  | bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek                       | 0,70   |
| 3.  | bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun  | 1,00   |

- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

## 2. Prasarana bangunan gedung

| No | JENIS PRASARANA                        | BANGUNAN  | PEMBAN GUNAN BARU | RUSAK BERAT | RUSAK SEDANG | *)   |
|----|--|---|-------------------|-------------|--------------|------|
| 1. | konstruksi pembatas/penahan /pengaman  | a. Pagar<br>b. Tanggul/retaining wall<br>c. Turap batas kavling/persil              | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |
| 2. | Konstruksi penanda masuk lokasi        | a. Gapura<br>b. Gerbang   | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |
| 3. | Konstruksi pemerasan                   | a. Jalan<br>b. Lapangan upacara<br>c. Lapangan olahraga terbuka                     | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |
| 4. | Konstruksi penghubung                  | a. Jembatan<br>b. Box culvert   | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |
| 5. | Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah | a. Kolam renang<br>b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah                 | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |
| 6. | Konstruksi menara                      | a. Menara antena<br>b. Menara reservoir<br>c. Cerobong                              | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |
| 7. | Konstruksi monumen                     | a. Tugu<br>b. Patung  | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |
| 8. | Konstruksi instalasi/gardu             | a. Instalasi listrik<br>b. Instalasi telepon/komunikasi<br>c. Instalasi pengolah    | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama          | a. Billboard papan iklan<br>b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar | 1,00              | 0,65        | 0,45         | 0,00 |

\*) untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan kantor milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

| No. | Klasifikasi  | Indeks                           |
|-----|--|----------------------------------|
| 1.  | Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara | 0,00                             |
| 2.  | Konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya   | 1,75 dari Rencana Anggaran Biaya |

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU